

MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA

- Menuju Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam :
Perspektif Antropologi Hukum **I NYOMAN NURJAYA**
- Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum
Adat Atas Tanah Ulayat, Perspektif Pluralisme Hukum:
Hukum Negara vs. Hukum Adat **I MADE SUWITRA**
- Penerapan Prinsip Enam Tepat Dalam Pemberian Obat Oleh
Perawat di Ruang Rawat Inap Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992 **NI KETUT KUSMARJATHI**
- Paradigma Masyarakat Terhadap Hukum Sebagai Aspek
Pembaruan Hukum **I KETUT SUKADANA**
- Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Audit Lingkungan **KETUT IRIANTO**
- Beberapa Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah di Kabupaten Bangli **I GUSTI BAGUS SURYAWAN**
- Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan **NI LUIH SUPADMI**
- Disturbansi HAM Terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau Dari
Sudut Perlindungan Hak Asasi Manusia **IDA BAGUS MAHENDRAJAYA**
- Perjanjian Outsourcing Dalam Kegiatan Bisnis **NI LUH MADE MAHENDRAWATI**
- Prinsip Keterbukaan Dalam Praktek Pasar Modal di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 **I WAYAN ARTHANAYA**
- Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Percepatan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia **I NYOMAN SUJANA**
- Analisis Pragmatik Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam
Dokumen Hukum **NENGAH ARNAWA**

**MAJALAH ILMU HUKUM
KERTHA WICAKSANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADDEWA
ISSN 0853-6422**

PENANGGUNGJAWAB :

Ni Luh Made Mahendrawati

DEWAN EDITOR :

Ida Ayu Putu Widiati (Ketua)
I Ketut Kasta Arya Wijaya (Sekretaris)
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi (Bendahara)
Ni Komang Arini Styawati (Anggota)
Ni Made Sukaryati Karma (Anggota)

TATA USAHA :

Ni Made Suri Ardani
Ni Made Suri Adnyani
I Wayan Sumerta
Ni Nyoman Astiti Asih
I Nyoman Kesumajaya
Ni Nyoman Suwirti
I Nyoman Suidiana Putra

SEKRETARIAT :

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar
Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar (80235)
Telp (0361) 223858 (hunting), 7449633, Fax (0361) 235073.

MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sebagai media informasi dan Pengembangan Ilmu Hukum, yang diterbitkan dua kali setahun yaitu setiap bulan Januari dan Juli

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Mitra Bestari yang telah membantu melakukan penelaahan tentang kelayakan substansi dari artikel yang dimuat dalam Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Volume 15 Nomor 1 dan 2 tahun 2009 ini, yaitu :

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MH.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Prof. Dr. Made Weni, SH. MS.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH.M.Hum.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

Prof. Dr. I Gst. Ngr. Wairocana, SH.MH.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.

Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.MH.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.

Dr. I Made Suwitra, SH.MH.
Ahli Pengembangan Hukum Lokal Fakultas Hukum
Universitas Warmadewa Denpasar.

I Nyoman Putu Budiarta, SH.MH.
Ahli Hukum Bisnis dan Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Warmadewa Denpasar.

I Nyoman Sumardika, SH.M.Kn.
Ahli Hukum Bisnis dan Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Warmadewa Denpasar.

I Nyoman Sujana, SH.M.Hum.
Ahli Hukum Bisnis dan Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Warmadewa Denpasar.

I Made Minggu Widyantara, SH.M.Hum.
Ahli Hukum Kepengacaraan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.

Denpasar, Juli 2009
Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH.....	i
DAFTAR ISI	ii

PENGEMBANGAN HUKUM LOKAL

I NYOMAN NURJAYA

Menuju Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam : Perspektif Antropologi Hukum	102
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

I MADE SUWITRA

Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Ulayat, Perspektif Pluralisme Hukum: Hukum Negara vs. Hukum Adat	110
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

NI KETUT KUSMARJATHI

Penerapan Prinsip <i>Enam Tepat</i> Dalam Pemberian Obat Oleh Perawat di Ruang Rawat Inap Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992	114
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

I KETUT SUKADANA

Paradigma Masyarakat Terhadap Hukum Sebagai Aspek Pembaruan Hukum	120
-------------------------------------------------------------------------	-----

HUKUM PEMERINTAHAN

KETUT IRIANTO

Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Audit Lingkungan	124
-------------------------------------------------------------	-----

I GUSTI BAGUS SURYAWAN

Beberapa Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bangli	131
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----

NI LUH SUPADMI

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	136
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

IDA BAGUS MAHENDRAJAYA

Disturbansi HAM Terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sudut Perlindungan Hak Asasi Manusia	141
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

HUKUM BISNIS

NI LUH MADE MAHENDRAWATI

Perjanjian Outsourcing Dalam Kegiatan Bisnis	148
----------------------------------------------------	-----

I WAYAN ARTHANAYA

Prinsip Keterbukaan Dalam Praktek Pasar Modal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995	155
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

KEPENGACARAAN

I NYOMAN SUJANA

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	163
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

LAIN-LAIN

NENGAH ARNAWA

Analisis Pragmatik Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Dokumen Hukum	169
--------------------------------------------------------------------------	-----

INDEKS PENULIS	177
----------------------	-----

INDEKS SUBYEK	178
---------------------	-----

DAFTAR KEGIATAN ILMIAH	179
------------------------------	-----

PETUNJUK PENULISAN

ANALISIS PRAGMATIK PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM DOKUMEN HUKUM

(THE PRAGMATIC ANALYSIS IN THE USE OF INDONESIAN IN LEGAL DOCUMENT)

Nengah Arnawa

FPBS IKIP PGRI BALI
Jl. Akasia Denpasar. Telp. (0361) 8542975

ABSTRACT

In Chapter XV article 36 Undang-Undang Dasar 1945, it is stated that the national language is Indonesian. As national language, Indonesian is used to run government administration. Legal document is a part of government administration. That's why, legal document shall use standard Indonesian. Based on pragmatic study, language in legal document can be defined as directive speech act. The use of Indonesian in legal document is sufficient in aspect of quality and relevance maxim, but it needs adjustment and improvement in aspect of quantity and manner maxim.

Key words : Government Administration, Legal Document.

PENDAHULUAN

Murniah, Kepala Subbid Informasi dan Publikasi Pusat Bahasa, Depdiknas (2009) menceritakan pengalaman sebelumnya ketika menjadi saksi ahli untuk beberapa kasus di kepolisian dan pengadilan bahwa bahasa hukum sering rumit dan membingungkan. Pernyataan Murniah ini pun dibenarkan oleh beberapa praktisi hukum. Todung Mulya Lubis, misalnya, pernah mengatakan bahwa bahasa hukum sangat spesifik, yakni hanya dikuasai oleh mereka yang terlibat dan bergulat dengan bidang hukum saja. Praktisi hukum ini sering 'bingung' dengan bahasa yang dituliskan dalam perundang-undangan maupun perjanjian (WawasanDigital, 30 November 2007).

Bahasa hukum sering menimbulkan interpretasi ganda (ambigu), bahkan sering multi interpretasi. Ragam bahasa ini cenderung hanya dapat dipahami oleh mereka yang bekerja di sektor hukum. Todung Mulya Lubis pun menegaskan bahwa ragam bahasa hukum seperti itu dapat menimbulkan 'keangkuhan' profesional hukum. Sejalan dengan pendapat ini, Harkrisnowo menyatakan penggunaan bahasa dalam dokumen hukum Indonesia telah lama dipandang sebagai penggunaan bahasa yang hanya dimaksudkan untuk kalangan hukum. Pandangan ini muncul karena ada kesulitan masyarakat awam untuk memahami rumusan dan pernyataan yang menjadi muatan dokumen

hukum. Dokumen hukum bukan hanya untuk mereka yang berprofesi di bidang hukum. Dokumen hukum selayaknya dapat dimergerti oleh mereka yang awam hukum.

Badudu (1985) mengatakan, bahwa ragam bahasa dalam dokumen hukum menimbulkan anggapan bahasa hukum tidak mengungkapkan keaslian bahasa Indonesia. Bahasa hukum, seolah-olah sebagai corak tersendiri yang berbeda dengan ragam bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Akibatnya, ragam bahasa hukum sulit dipahami.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bab XV pasal 36 dinyatakan "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia". Ketentuan ini dijabarkan kembali dalam Politik Bahasa Nasional (1984), bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia mengemban 4 fungsi, yaitu sebagai : (1) bahasa resmi pemerintahan, (2) bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan pada pembangunan nasional, (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional. Penegakan hukum juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, seyogyanya bahasa dalam dokumen hukum pun mengikuti kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia baku.

Pengkajian bahasa hukum bertujuan untuk memberikan ekplanasi ilmiah – objektif dari sisi teori linguistik sehingga fenomena bahasa

Indonesia dalam dokumen hukum dapat lebih dipahami. Deskripsi empirik ragam bahasa hukum diharapkan dapat : (1) meningkatkan pemahaman substansi dokumen-dokumen hukum oleh masyarakat luas; (1) menjadi acuan atau pertimbangan penyusunan teks hukum. Berkenaan dengan itu, ruang lingkup pembahasan ditekankan pada aspek ekspresi linguistik, terutama pada aspek sintaksis.

KONSEP DAN KERANGKA TEORI

Konsep

Ada tiga konsep dasar yang akan dijadikan acuan ketika menelaah bahasa Indonesia dalam dokumen hukum, yaitu variasi bahasa, jargon, dan register. Ketiga konsep ini diuraikan secara singkat berikut ini.

Variasi bahasa

Bahasa bukanlah sesuatu yang monolitik. Setiap bahasa memiliki keanekaragaman. Keanekaragaman bahasa disebabkan adanya ciri pembeda pemakaian bahasa. Ciri pembeda itu disebut idiosinkrasi (*idiosyncrasy*). Idiosinkrasi dapat dilihat pada tingkat individual sehingga menjadi gaya (*style*) bahasa perseorangan. Idiosinkrasi perorangan menjadi identitas pribadi yang dapat digunakan sebagai alat pengenalan. Idiosinkrasi perorangan sering disebut idiolek (band. Alwasilah, 1985)

Selain secara individual, variasi bahasa dapat pula diidentifikasi secara kolektif. Variasi bahasa secara kolektif dapat dilihat berdasarkan daerah, stratifikasi sosial, fungsi, dan waktu. Berdasarkan daerah (wilayah pakai) dikenal variasi dialek; berdasarkan stratifikasi sosial dikenal variasi sosiolek; berdasarkan fungsi dikenal variasi fungsiolek, dan dari dimensi waktu dikenal kronolek. Dikaitkan dengan variasi-variasi bahasa ini, ragam bahasa dalam dokumen hukum dapat diidentifikasi sebagai fungsiolek (band. Nababan, 1985).

Jargon

Jargon sering dinyatakan sebagai bahasa untuk kalangan profesi tertentu. Dalam disiplin ilmu atau profesi sering digunakan istilah tertentu yang tidak (atau sulit) dimengerti oleh orang luar (*outsider*). Namun demikian, dokumen hukum bukan hanya konsumsi masyarakat yang berprofesi pada sektor hukum karena itu perlu ada penelaahan ragam bahasa hukum sehingga substansi dokumen hukum

dapat dipahami oleh masyarakat luas.

Register

Hartman dan Strok (1972) menyatakan register sebagai *a variety in language used for a specific purpose, as opposed to a social or regional dialect*. Berdasarkan pandangan ini, register merupakan salah satu ragam pemakaian bahasa untuk mencapai tujuan tertentu. Dokumen hukum merupakan salah satu ranah pemakaian bahasa. Dokumen hukum ditetapkan untuk menacapai tujuan-tujuan hukum tertentu. Oleh karena itu, bahasa dalam dokumen hukum dapat dipandang sebagai salah satu register yang ada dalam bahasa Indonesia.

Kerangka Teori

Bahasa Indonesia dalam dokumen hukum merupakan salah satu bentuk pemakaian bahasa dalam ranah tertentu. Untuk dapat memberikan telaah ilmiah-objektif terhadap pemakaian bahasa Indonesia dalam dokumen hukum digunakan dua teori dasar sebagai kerangka acuan, yaitu teori sosiolinguistik dan pragmatik. Dari teori sosiolinguistik akan dapat ditelaah varian-varian bahasa Indonesia dalam dokumen hukum berdasarkan pendekatan ekstralinguistik; dan dari teori pragmatik akan ditelaah relevansi variasi bahasa dalam dokumen hukum dengan pendekatan tindak berbahasa (*speech acts*). Pendekatan ini dijadikan acuan karena penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum merupakan salah satu bentuk tindak berbahasa.

Teori Sosiolinguistik

Sosiolinguistik merupakan cabang linguistik makro yang berusaha memberikan penjelasan terhadap berbagai (variasi) ekspresi bahasa dari perspektif variabel sosial kemasyarakatan. Pengkajian bahasa dari perspektif variabel sosial kemasyarakatan merupakan telaah penting, seperti yang diungkapkan Halliday (1978) bahwa *language is social fact. There are two fundamental aspects : expresses and semantic system. A social reality (or a culture) is itself an edifice of meaning – a semiotic construct*. Merujuk pada pandangan Halliday itu, pengkajian bahasa selalu melibatkan aspek ekspresi dan makna. Penelaahan aspek ekspresi dan makna perlu mempertimbangkan realitas sosial. Realitas sosial dapat mempengaruhi pilihan bentuk dan makna dalam penggunaan bahasa.

Dari sudut pandang sosiolinguistik, salah satu faktor pendukung adanya variasi bahasa adalah ranah (domain) pemakaian bahasa. Ranah pemakaian bahasa merupakan konfigurasi sistemik antara tiga komponen dasar. Pertama, partisipan (pelibat) yang mencakup : pembicara, pendengar, atau audiens lain. Dalam bahasa tulis partisipan mencakup pembaca dan penulis. Kedua, *Setting* pemakaian bahasa yang mengacu kepada situasi pemakaian bahasa, yang mencakup formal / resmi, akrab – santai, atau intim. Ketiga, tujuan pemakaian bahasa yang mengacu kepada apa yang ingin dicapai dari penggunaan bahasa itu.

Dokumen hukum merupakan salah satu ranah pemakaian bahasa Indonesia. Mengacu teori sosiolinguistik ini, bahasa dalam dokumen hukum dapat diuraikan seperti berikut. Pertama, partisipan atau pembaca dokumen hukum adalah masyarakat luas (publik) dengan berbagai latar belakang profesi, pendidikan, dan strata sosial lainnya. Dengan demikian, penggunaan istilah-istilah hukum perlu diberikan penjelasan karena tidak setiap pembaca adalah masyarakat profesi hukum. Kedua, *setting* pemakaian bahasa Indonesia dalam dokumen hukum dapat diidentifikasi ke dalam situasi formal / resmi. Dalam situasi formal / resmi digunakan ragam bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku dicirikan oleh (1) kemantapan yang dinamis, dan (2) kecendekiaan. Kemantapan yang dinamis adalah konsistensi penggunaan kaidah-kaidah gramatika termasuk penerapan tatatulis sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Kecendekiaan mengacu kepada kecermatan penggunaan bahasa sehingga mampu mengungkapkan pemikiran yang rumit dan tidak menimbulkan keambiguan atau multi interpretasi (Halim, 1980).

Teori Pragmatik

Pragmatik merupakan cabang linguistik makro yang menelaah pemakaian bahasa. Pragmatik mencoba menjelaskan hubungan antara (bentuk) bahasa dengan konteks yang mendasari pemakaian (bentuk) bahasa itu (Nababan, 1987). Komponen teori pragmatik yang diacu dalam penulisan ini adalah teori tindak bahasa (*speech acts theory*). Berdasarkan teori ini dijelaskan bahwa ketika seseorang mengatakan / menuliskan sesuatu ia tidak hanya mengatakan atau menuliskan sesuatu

tetapi juga melakukan sesuatu.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum dimaksudkan agar orang-orang atau masyarakat yang terikat pada dokumen hukum itu melakukan sesuatu yang diamanatkan dalam dokumen hukum tersebut. Berdasarkan fakta empirik ini, bahasa dalam dokumen hukum dapat diidentifikasi ke dalam tindak tutur performatif, khususnya direktif. Tindak tutur direktif adalah ekspresi ujaran / tulisan sedemikian rupa sehingga petutur melakukan sesuatu sesuai dengan maksud penutur. Bagi petutur, ekspresi ujaran / tulisan direktif sebagai alasan untuk bertindak atau bersikap.

Dalam penggunaan bahasa ada dua maksim (aturan) yang perlu dipertimbangkan, yaitu maksim kerja sama dan maksim kesopanan. Dikaitkan dengan penggunaan bahasa dalam dokumen hukum perlu dipertimbangkan maksim kerja sama. Grice (dalam Nababan, 1987) merumuskan 4 maksim (aturan) kerja sama, yaitu : (1) maksim kuantitas, (2) maksim kualitas, (3) maksim relevansi, dan (4) maksim cara.

Metode Penulisan

Pengkajian bahasa Indonesia dalam dokumen hukum merupakan salah satu ranah pemakaian bahasa, khususnya bahasa profesi. Oleh karena itu, pijakan metodologisnya didasarkan pada Pedoman Penelitian Pemakaian Bahasa, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (band. Gunarwan, 2002). Sumber data dalam penulisan ini diambil dari dokumen hukum perdata dan pidana yang dipilih secara random. Data dikumpulkan dengan cara elisitasi, yakni mengutip beberapa percontoh pemakaian bahasa dalam dokumen hukum yang dinilai signifikan dianalisis untuk mengungkapkan deskripsi pemakaian bahasa Indonesia dalam ranah hukum. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan kualitatif secara induktif (band. Mashun, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori pragmatik merupakan cabang linguistik yang menelaah penggunaan bahasa secara alamiah. Di dalam teori ini tercakup prinsip kerja sama (*cooperative principles*). Prinsip kerja sama mencakup empat maksim (aturan), yaitu : maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara.

Berdasarkan pencatatan data secara *purposive* dapat diketahui bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum banyak yang perlu disesuaikan dengan prinsip kerja sama (*cooperative principles*), khususnya maksim kuantitas dan maksim cara sedangkan untuk maksim kualitas dan maksim relevansi penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum cukup memadai.

Maksim kualitas mewajibkan setiap pemakai bahasa mengatakan / menuliskan hal yang sebenarnya. Maksim ini memiliki dua aturan khusus, yaitu (a) jangan katakan / tuliskan apa yang anda anggap salah, dan (b) jangan katakan / tuliskan sesuatu yang tidak didukung dengan bukti yang cukup. Dalam dokumen hukum, kedua aturan ini secara konsiten telah dilakukan, seperti contoh kalimat berikut ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah pula menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah dapat diterima sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 sebagai berikut.....

Bahwa pemohon telah diputuskan tidak bisa mempunyai keturunan berdasarkan surat keterangan dokter (vide bukti P.4 dan P.5).

Para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Malmo, Sweden pada tanggal 30 Desember 1995 (vide bukti P.1)

(sumber : berkas perkara nomor 171/Pdt.P/2003/PN.Dps).

Kalimat 1 – 3 di atas selalu didukung alat bukti sehingga dari prinsip kerja sama, khususnya maksim kualitas penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum dikatakan cukup memadai. Hal ini sangat logis karena penerapan dalil-dalil hukum atas suatu perkara senantiasa didasarkan pada alat bukti yang cukup dan sah.

Maksim relevansi dalam prinsip kerja sama (*cooperative principles*) mewajibkan setiap peserta mengatakan / menuliskan sesuatu yang berhubungan dengan topik. Maksim ini terdiri atas satu aturan khusus, yakni perkataan / tulisan Anda harus relevan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum sangat konsisten dengan prinsip ini. Setiap kalimat dalam dokumen hukum selalu memiliki relevansi yang cukup tinggi dengan substansi pokok perkara. Seperti dalam berkas perkara nomor : 171/Pdt.P/2003/PN.Dps, semua kalimat mengacu kepada pokok perkara adopsi anak.

Berdasarkan kondisi empirik penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum seperti itu, pada bagian ini, analisis difokuskan pada penerapan maksim kuantitas dan maksim cara. Telaah penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum berdasarkan maksim kuantitas dan maksim cara disajikan berikut ini.

Analisis Bahasa Indonesia dalam Dokumen Hukum Berdasarkan Maksim Kuantitas

Dalam teori pragmatik, maksim kuantitas merupakan bagian dari prinsip kerja sama (*cooperative principles*). Maksim ini mewajibkan setiap pemakai bahasa (pembicara atau penulis) memberikan informasi secukupnya. Kecukupan informasi dalam sebuah wacana (lisan dan tulis) dapat dilihat berdasarkan kata (diksi) yang digunakan. Kata yang digunakan seharusnya fungsional untuk mengeksplisitkan maksud wacana. Dalam dokumen hukum, sering ditemukan penggunaan kata secara berlebih sehingga tidak setiap kata digunakan secara fungsional. Beberapa contoh penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum yang perlu disesuaikan dengan maksim kuantitas adalah seperti berikut ini.

Kuasa para pemohon supaya datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang dalam gedungnya di Jalan P.B. Sudirman No. 1 Denpasar Nanti pada hari : Jumat, tanggal 26 Nopember 2004 Jam 09.00 wita, agar telah siap sedia hadir dengan membawa surat-surat dan saksi-saksi yang akan didengar dan akan diajukan sebagai bukti didalam pemeriksaan perkara pemohon Nomor : 171/Pdt.P/2004/PN.Dps.

Panggilan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara dengan kuasa pemohon.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan dari risalah panggilan ini kepadanya.

Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta kuasa pemohon.

(Sumber Risalah Panggilan nomor : 171/Pdt.P/2004/PN.Dps.)

Pada kalimat (1 – 4) ditemukan sejumlah kata yang tidak fungsional. Penggunaan kata yang tidak fungsional berimplikasi pada dua hal, yaitu : (1) struktur kalimat menjadi tidak baku, dan (2) informasi yang ingin disampaikan menjadi kurang jelas. Perbaikan kalimat (1) dapat dilakukan dengan cara menghilangkan

Tabel 1. Komparasi Kalimat Risalah Panggilan Nomor : 171/Pdt.P/2004/PN.Dps.

Kalimat Dokumen Hukum	Kalimat Perbaikan
1. Kuasa para pemohon supaya datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang dalam gedungnya di Jalan P.B. Sudirman No. 1 Denpasar Nanti pada hari : Jumat, tanggal 26 Nopember 2004 Jam 09.00 wita, agar telah siap sedia hadir dengan membawa surat-surat dan saksi-saksi yang akan didengar dan akan diajukan sebagai bukti didalam pemeriksaan perkara pemohon Nomor : 171/Pdt.P/2004/PN.Dps.	1a. Kuasa para pemohon supaya datang ke persidangan Pengadilan Negeri Jalan P.B. Sudirman no.1 Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 26 Nopember 2004, pukul 09.00 Wita.1b. Dalam persidangan itu, pemohon membawa surat-surat dan saksi-saksi yang terkait perkara nomor : 17/Pdt.P/2004/PN.Dps.1c. Surat-surat yang diajukan sebagai bukti dan saksi-saksi akan didengar keterangannya.
2. Panggilan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara dengan kuasa pemohon.	2a. Panggilan ini telah diterima kuasa pemohon.2b. Isi panggilan ini sudah saya jelaskan kepada kuasa pemohon.
3. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan dari risalah panggilan ini kepadanya.	3. Satu lembar salinan panggilan ini telah diserahkan kepada kuasa pemohon.
4. Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta kuasa pemohon.	4a. Demikianlah risalah panggilan ini dibuat. 4b. Saya dan kuasa pemohon telah menandatangani risalah panggilan ini.

beberapa kata yang tidak fungsional dan mengubah struktur kalimat itu menjadi kalimat yang lebih pendek. Perbaikan kalimat (1 – 4) dapat divisualkan secara komparatif pada Tabel 1.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat beberapa kosa kata yang tidak fungsional dalam risalah panggilan itu. Dengan mengubah kalimat-kalimat yang ada dalam risalah panggilan nomor : 171/Pdt.P/2004/PN.Dps. menjadi kalimat-kalimat seperti pada kolom 2 tabel 1, maka semua kosa kata yang digunakan menjadi fungsional dan struktur kalimat yang digunakan menjadi baku. Perubahan kalimat-kalimat itu tidak mengubah isi risalah panggilan nomor : 171/Pdt.P/2004/PN.Dps. Perubahan kalimat-kalimat dalam risalah panggilan itu dilakukan melalui dua cara, yaitu (1) menghilangkan kosa kata yang tidak diperlukan (berlebih) dan (2) mengubah struktur sehingga kalimat yang digunakan menjadi lebih pendek. Kalimat yang lebih pendek dapat mengurangi ketaksaan makna.

Contoh lain penggunaan bahasa Indonesia yang perlu disesuaikan dengan maksim kuantitas dari prinsip kerja sama (*cooperative principles*) pada teori pragmatik dikutip dari putusan nomor : 186/Pid.B/2008/PN.Dps seperti berikut ini.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kerana kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.12/DRT/1951, supaya dipidana penjara selama 4 bulan. Terhadap kalimat (5) yang dikutip dari putusan nomor : 186/Pid.B/2008/PN.Dps dapat diberikan analisis seperti berikut ini.

Fungsi-fungsi sintaksis pada kalimat (5) kabur. Kekaburan fungsi sintaksis itu dapat diperbaiki dengan mengubah struktur kalimat sesuai kaidah sintaksis bahasa Indonesia.

Beberapa kosa kata yang digunakan dalam kalimat (5) itu tidak fungsional sehingga tidak perlu digunakan.

Berdasarkan analisis (a – b) tersebut, kalimat dapat diperbaiki seperti tertera dalam Tabel 2.

Analisis Bahasa Indonesia dalam Dokumen Hukum Berdasarkan Maksim Cara

Dalam teori pragmatik, maksim cara mengatur bagaimana sesuatu itu diungkapkan. Ungkapan atau kalimat harus jelas. Kejelasan kalimat dilihat dari empat aspek, yaitu : (a) hindari ketidakjelasan / kekaburan kalimat atau ungkapan, (b) hindari kedwimaknaan, (c)

Tabel 2. Komparasi Kalimat Putusan Nomor : 186/Pid.B/2008/PN.Dps.

Kalimat Dokumen Hukum	Kalimat Perbaikan
(1)	(2)
(5) Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kerana kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.12/DRT/1951, supaya dipidana penjara selama 4 bulan.	5a. Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah. 5b. Karena kealpaannya, terdakwa menyebabkan orang lain luka-luka. 5c. Sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12/DRT/1951, terdakwa supaya dipidana penjara selama 4 bulan.

katakan / tuliskan secara singkat, dan (d) katakan / tuliskan secara teratur

Gejala umum penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan maksim cara dalam dokumen hukum adalah adanya pertentangan

satu ide dengan ide lainnya yang mengakibatkan kekaburan isi. Konstruksi wacana seperti ini tidak sesuai dengan prinsip koherensi kewacanaan dan maksim cara; seperti contoh surat pernyataan berikut ini.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a *) :

Dan seterusnya :

Dengan ini membuat pernyataan untuk menyerahkan dengan sepenuhnya anak asuh kami

N a m a*) :

Dan seterusnya :

Untuk sementara diberikan perawatan di klinik Astiti / Panti Asuhan Sidhi Astu, di jalan Raya Tuka, 24 Dalung, Kuta Utara, Badung sebagaimana mestinya dan akan diangkat anak oleh

1. N a m a (suami)*):

Dan seterusnya :

2. N a m a (istri)*):

Dan seterusnya :

Setelah penyerahan anak ini seluruh tanggung jawab sepenuhnya terletak pada orang tua yang mengangkat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

*) Identitas tidak dicantumkan karena tidak dianalisis

Tempat dan tanggal
Jabatan,
Tanda tangan
Nama terang dan stempel
(dikutip dari berkas perkara perdata nomor : 171/Pdt.P/2003/PN. Dps.)

Dalam surat pernyataan itu terdapat pertentangan ide sehingga tidak sesuai dengan maksim kualitas seperti yang dipersyaratkan dalam prinsip kerja sama. Pertentangan ide itu terdapat pada kalimat : (1) *Dengan ini membuat pernyataan untuk menyerahkan dengan sepenuhnya anak asuh kami* (2) *Untuk sementara diberikan perawatan di klinik Astiti / Panti Asuhan Sidhi Astu, di jalan Raya Tuka, 24 Dalung, Kuta Utara, Badung sebagaimana mestinya dan akan diangkat anak oleh* Kalimat (1) mengandung makna bahwa pembuat pernyataan menyerahkan sepenuhnya anak asuhnya; sedangkan pada kalimat (2) mengandung dua ide, yaitu (a) untuk sementara anak asuh itu dirawat di klinik Astiti / Panti Asuhan Sidhi Astu dan (b) anak asuh itu akan diangkat oleh Dengan mengacu kepada kedua ide yang ada pada kalimat (2) maka makna kalimat (1) menjadi kabur. Kekaburan makna kalimat (1) disebabkan kehadiran frasa *akan diangkat oleh* pada kalimat (2) yang bermakna belum diangkat sehingga anak itu tidak dapat diserahkan sepenuhnya seperti makna kalimat (1). Kekaburan makna kalimat (1) pun disebabkan oleh kehadiran frasa *untuk sementara diberikan perawatan di klinik Astiti / Panti Asuhan Sidhi Astu* pada kalimat (2) yang bermakna anak itu belum diserahkan kepada yang mengangkatnya.

Contoh lain, kekaburan gagasan juga ditemukan pada pasal 23 KUHP. Pada pasal ini dinyatakan "Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang". Frasa pidana kurungan bermakna terpidana kehilangan kemerdekaannya. Akan tetapi pada pasal 23 KUHP itu terpidana diberikan hak untuk meringankan nasibnya sehingga makna 'kehilangan kemerdekaan' bagi terpidana kurungan menjadi kabur.

Contoh kekaburan makna kalimat juga ditemukan pada putusan nomor : 186/Pid.B/2008/PN.Dps. seperti berikut ini "Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah melakukan perbuatan keimigrasian sebagaimana terurai dalam surat dakwaan". Dalam kalimat ini, makna frasa perbuatan keimigrasian dimaknai sama dengan frasa melanggar undang-undang keimigrasian; padahal, secara teks frasa perbuatan keimigrasian bermakna tindakan yang

berhubungan dengan proses imigrasi. Jika proses imigrasi dilakukan sesuai prosedur, pelaku tidak dapat dikatakan melanggar undang-undang keimigrasian. Sebaliknya, jika proses imigrasi dilakukan tidak sesuai prosedur, pelaku dikatakan melanggar undang-undang keimigrasian. Oleh karena itu, konsideran ini dapat dirumuskan menjadi "Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah melakukan perbuatan melanggar undang-undang keimigrasian sebagaimana terurai dalam surat dakwaan". Perbaikan kalimat konsideran ini membuat maknanya menjadi jelas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Bahasa dalam dokumen hukum dapat dikategorikan pada tindak tutur direktif. Berdasarkan uraian pada bagian hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum, secara umum, telah memenuhi kriteria maksim kualitas dan maksim relevansi. Hal ini dapat dipahami karena sebuah tuntutan hukum selalu didasarkan bukti yang kuat dan relevan dengan perkara. Namun demikian, penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum masih banyak yang perlu disesuaikan dengan maksim kuantitas dan maksim cara. Ketidaksesuaian dengan maksim kuantitas menyebabkan kalimat-kalimat dalam dokumen hukum banyak yang tidak efektif, kosa kata digunakan secara tidak fungsional. Ketidaksesuaian dengan maksim cara menyebabkan makna kalimat dalam dokumen hukum menjadi kabur.

Saran

Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan untuk melaksanakan administrasi pemerintahan. Dokumen hukum merupakan salah satu administrasi pemerintahan. Oleh karena itu rumusan-rumusan dalam dokumen hukum perlu dirumuskan dengan ragam bahasa Indonesia baku, yang taat azaz sesuai kaidah gramatika yang berlaku. Penggunaan ragam bahasa Indonesia baku dalam dokumen hukum diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, K. 1998. *Meaning and Speech Acts*, [cited 20 Nopember 2003]. Available from : http://www.arts.monash.edu.au/ling/speech_acts_allan.html.
- Alwasilah, C. 1985. *Sosiologi Bahasa*. Bandung: Angkasa.
- Goddard, C. 2003. *Directive Speech Acts in Malay : An Ethnopragmatic Perspective*. Dalam Christine Beal (Ed), *Special Issue on Intercultural Communication*. Armidale : University of New England.
- Gordon, B. 1999. *Analysis of Gratitude Speech Act*. [cited 8 Agustus 2003]. Available from: <http://wgordon.web.wesleyan.edu/paper/gratitd.htm>.
- Gunarwan, A. 2002. *Pedoman Penelitian Pemakaian Bahasa*. Jakarta : Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Leech, Geoffry. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Mashun. 2007. *Metode Penelitian Bahasa : Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nababan, P.W.J. 1987. *Ilmu Pragmatik : Teori dan Penerapannya*. Jakarta : P2LPTK.
- Searle, John R. 1977. *Speech Acts : An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Searle, John R. 1981. *Expression and Meaning : Studies in the Theory of Speech Acts*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta : Duta Wacana University Press.
- Thomas, J. 1995. *Meaning in Interaction : An Introduction to Pragmatics*. New York : Longman.